

Kelayakan Melakukan Penelitian mengenai Sikap terhadap Hukuman Mati di Indonesia

Opini Elite dan Publik

Carolyn Hoyle

Bekerjasama dengan:

UCAPAN TERIMA KASIH

Laporan ini dimungkinkan berkat hibah yang diberikan kepada The Death Penalty Project dari Kedutaan Besar Britania Raya di Jakarta (United Kingdom Foreign and Commonwealth Office Magna Carta Fund), Oak Foundation, Open Society Foundations, Sigrid Rausing Trust dan Network for Social Change Charitable Trust.

Kami sangat berterima kasih kepada Patricia Rinwigati (Pusat HAM, UI), dan Iqrak Sulhin dan Rinta Koestoer (Departemen Kriminologi, UI) atas asistensi dan sarannya yang sangat berharga. Terima kasih juga kepada Ricky Gunawan dan tim di LBH Masyarakat atas dukungan tanpa hentinya.

Akhirnya, kami juga ingin menyampaikan terima kasih secara khusus kepada Prof. Harkristuti Harkrisnowo, bukan hanya atas bimbingan dan sarannya, yang tanpanya proyek ini tidak akan dapat berjalan lancar.

© 2019 Para penulis

Hak cipta dilindungi. Tak satu pun bagian dari publikasi ini boleh direproduksi atau ditransmisikan dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk fotokopi, rekaman atau sistem pengambilan dan penyimpanan informasi apa pun, tanpa izin tertulis dari para penulis.

Salinan laporan ini dapat diperoleh dari:

The Death Penalty Project
87-91 Newman Street
London
W1T 3EY

dan

LBH Masyarakat
Tebet Timur Dalam VI E No. 3
Jakarta Selatan 12820
Indonesia

ISBN: 978-1-9996417-5-7

Daftar Isi

1. Pendahuluan	1
1.1. Latar belakang dan tujuan studi ini	1
1.2. Hubungan antara penelitian opini dan penghapusan hukuman mati	3
1.3. Penelitian empiris tentang opini publik	4
1.4. Penelitian opini elite	5
2. Survei Opini Elite	8
2.1. Desain jadwal wawancara	8
2.2. Studi rintisan	9
2.3. Sampel utama	18
3. Survei Opini Publik	19
3.1. Survei tatap muka	21
3.2. Survei daring	22
3.3. Manfaat, tantangan, dan biaya komparatif berbagai pendekatan	24
4. Potensi Penelitian dan Rekomendasi	26
4.1. Penyebarluasan data, pelibatan, dan dampak	26

1. Pendahuluan

1.1. Latar belakang dan tujuan studi ini

Selama 30 tahun terakhir telah terjadi revolusi dalam wacana dan praktik hukuman mati di seluruh dunia. Muncul sebuah gerakan menuju penghapusan dan pembatasan progresif hukuman mati dan berkembang suatu pengakuan bahwa walaupun setiap negara memiliki hak kedaulatan untuk menyelenggarakan hukuman sesuai pilihannya, tidak dapat dipungkiri bahwa mempertahankan hukuman mati melanggar hak insani yang diterima secara universal, yaitu hak untuk tidak kehilangan nyawa secara sewenang-wenang dan hak untuk tidak mengalami perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat.¹ Sementara negara-negara di Asia memang telah membuat kemajuan, namun kemajuan tersebut berjalan sedikit lebih lambat daripada di tempat lain. Di banyak negara di Asia, argumen dan instrumen hak insani internasional yang ditujukan untuk abolisi mungkin memiliki terbatas kekuatannya karena sering dicap sebagai bentuk imperialisme budaya, serangan terhadap kedaulatan nasional, atau upaya untuk mengubah masalah peradilan pidana domestik menjadi masalah hak insani. Banyak pemerintah di Asia menyatakan bahwa kebijakan dan hukuman peradilan pidana harus ditentukan oleh keadaan politik, sosial, dan budaya mereka yang unik. Oleh karena itu, walaupun hukuman mati mungkin dipertahankan untuk sejumlah tindak pidana, hukuman ini tetap digunakan untuk berbagai tindak pidana yang di tempat lain tidak akan dianggap sebagai pidana yang sangat serius; terutama untuk tindak pidana narkoba.

Hukum internasional saat ini memungkinkan ‘retensi terbatas’ hanya untuk kejahatan ‘paling serius’. Namun, konsep ini telah ditafsirkan berbeda sesuai budaya nasional, tradisi dan corak politik, khususnya di banyak negara Asia di mana tindak pidana narkoba tertentu dianggap sebagai salah satu kejahatan paling serius. Meningkatnya produksi dan peredaran narkoba di Asia Tenggara, khususnya di Kawasan ‘Segitiga Emas’ Laos, Myanmar dan Thailand, yang secara luas dianggap sebagai pusat peredaran narkoba dunia, telah meningkatkan kekhawatiran badan-badan internasional seperti Kantor PBB untuk Urusan Narkoba dan Kejahatan (UNODC) dan pemerintahan di seluruh Asia Tenggara, juga negara-negara lain di Asia Pasifik. Perbatasan Malaysia dan Indonesia secara khusus tampaknya sangat rentan, di mana narkoba dalam jumlah besar, terutama metamfetamin, banyak disita dalam beberapa tahun terakhir. Karena itu, Indonesia dan negara-negara tetangganya menganggap diri mereka berada dalam keadaan darurat.

Banyak pernyataan tanpa dasar fakta dibuat tentang tingginya jumlah kematian terkait narkoba untuk membenarkan respons peradilan pidana yang punitif terhadap penggunaan, penjualan dan pengedaran narkoba. Misalnya, walaupun selama beberapa tahun terakhir diklaim telah terjadi penurunan jumlah kematian akibat narkoba di Indonesia dari sebanyak 55 kematian menjadi sekitar 20 setiap harinya, pada saat yang sama telah terjadi peningkatan penghukuman terhadap pelaku pidana narkoba sekitar 8%², dan wacana ‘perang melawan

¹ R. Hood dan C. Hoyle (2015) *The Death Penalty: A worldwide perspective*, Oxford University Press, bab 1; lihat juga R. Hood dan C. Hoyle (2009) *The Death Penalty*, Oxford University Press.

² Wawancara dengan pejabat senior di BNN (Badan Narkotika Nasional), Januari 2019.

narkoba' terus bergaung kencang. Walaupun pemerintah menjustifikasi 18 eksekusi dari tahun 2015-16 dengan keadaan darurat yang disebabkan narkoba³ (Asian Human Rights Commission, 2018), namun sejak itu belum pernah lagi ada eksekusi. Selain itu, Indonesia telah memulai respons perawatan kesehatan terapeutik kepada pengguna narkoba tingkat rendah, di mana polisi percaya belum ada upaya untuk menjual narkoba. Sekalipun ada sedikit tanda-tanda kemajuan ini, bagi kebanyakan orang yang tertangkap menggunakan narkoba, penuntutan tidak bisa dihindari. Dan bagi mereka yang tertangkap memiliki narkoba dalam jumlah besar, dan jika ada bukti yang mengindikasikan pengedaran, hukuman mati dijatuhkan oleh pengadilan, seperti halnya terhadap pembunuhan, tindak pidana terkait terorisme dan sejumlah tindak pidana kekerasan lainnya.

Sebuah proyek pelingkupan di Indonesia oleh The [Death Penalty Project](#) (DPP) dan University of Oxford pada bulan Januari 2019 mengidentifikasi tiga asumsi utama di balik 'perang melawan narkoba' di Asia Tenggara: bahwa masyarakat sangat mendukung hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba; bahwa hanya hukuman mati yang dapat mencegah tindak pidana narkoba; dan bahwa mereka yang dituntut dan dihukum mati karena tindak pidana narkoba adalah orang-orang yang paling berbahaya, kuat dan korup dalam peredaran narkoba; gembong, bukan pelaku kecil. Namun, tidak ada data empiris untuk menguji asumsi-asumsi tersebut.

Hanya ada sedikit penelitian tentang negara-negara Asia; hampir semua keserjanaan tentang hukuman mati memang fokus pada Amerika Serikat (AS). Akan tetapi, DPP telah melakukan kerja empiris di Asia, termasuk survei opini publik di Malaysia, Jepang, Taiwan dan penelitian opini elite di India dan Bangladesh, sebagian besar bekerja sama dengan University of Oxford. Proyek pelingkupan kami mengidentifikasi alasan yang jelas bagi penelitian opini publik dan elite di Indonesia yang bertujuan menguji salah satu dari tiga asumsi utama yang digunakan untuk membenarkan dipertahankannya hukuman mati: bahwa baik elite maupun publik sangat mendukung hukuman mati dan tidak akan mentoleransi abolisi atau pembatasan penggunaannya secara progresif. Studi semacam itu akan mengisi kesenjangan dalam pengetahuan kita dan mengurai tantangan bagi Indonesia di jalan menuju abolisi, dan cara terbaik untuk mengatasinya.

Pekerjaan ini meneruskan misi awal DPP ke Indonesia pada bulan Juni 2015 – di mana berbagai pertemuan diadakan dengan sejumlah individu terpilih, termasuk Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM – dan lokakarya tingkat tinggi tentang aspek hukum dari hukuman mati yang diadakan di Bogor pada Mei 2016 (dalam kemitraan dengan Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri). Pertemuan-pertemuan tersebut menetapkan perlunya kegiatan penelitian, termasuk penelitian opini elite dan publik, dengan studi pelingkupan dan rintisan, yang kemudian didanai oleh Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Laporan ini menyajikan temuan-temuan dari penelitian tersebut dan mengusulkan survei opini publik dan elite yang kokoh secara empiris di Indonesia, yang temuannya harus disebarluaskan agar kebijakan, praktik, dan wacana peradilan pidana didukung oleh data yang akurat. Studi

³ "Indonesia: Indonesian Death Row and Problems of Unfair Trial", Asian Human Rights Commission, 9 Apr. 2018.

semacam itu akan berkontribusi pada literatur yang lebih luas tentang hubungan antara opini publik dan elite dan kebijakan hukuman mati. Tetapi yang lebih penting, studi semacam itu akan memberikan informasi yang akurat kepada menteri, anggota parlemen dan pembuat kebijakan pemerintah, serta semua pemangku kepentingan utama lainnya tentang hukuman mati dan mendorong dialog dan debat publik yang berpengetahuan tentang kemanfaatan hukuman mati di Indonesia. Studi semacam itu akan menciptakan wadah untuk diskusi tentang hukuman mati dan mendorong transparansi dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

1.2. Hubungan antara penelitian opini dan penghapusan hukuman mati

Di negara-negara yang telah menerapkan abolisi, hal itu terjadi bukan karena mayoritas masyarakat umum menuntutnya.⁴ Namun, ketika dihadapkan dengan kritik tentang hukuman mati, negara-negara retensionis biasanya akan berdalih bahwa publik belum siap untuk menerima abolisi. Dalam kajian baru-baru ini tentang pernyataan yang dibuat para pemimpin politik di Asia, Roger Hood menemukan bahwa mereka sering merujuk opini publik sebagai pembenaran untuk mempertahankan hukuman mati.⁵ Misalnya, tahun 2012, Menteri Kehakiman Partai Demokrat Liberal Jepang dilaporkan mengatakan; “Hukuman mati memiliki dukungan kuat di antara kerabat korban dan masyarakat... Menurut saya hukuman mati diperlukan.”⁶ Pada tahun 2014, Menteri Kehakiman Taiwan menyuarakan dukungan pribadinya untuk abolisi, tetapi menegaskan bahwa karena sekitar 70% masyarakat menyetujui hukuman mati, orang harus mendengarkan pendapat publik, dan bukan bertindak berdasarkan pendapatnya sendiri.”⁷ Baru-baru ini pada tahun 2016, Menteri Luar Negeri Singapura menekankan pandangan negaranya bahwa: “Setiap Negara memiliki hak kedaulatan, yang bahkan kewajiban kedaulatan, untuk memutuskan sendiri apa yang baik, dan mempertimbangkan keadaannya sendiri. Di Singapura, dukungan dari warga kami agar hukuman mati tetap ada di kitab undang-undang kami sangat tinggi.”⁸

Beberapa pihak berpendapat bahwa pemimpin politik di negara-negara demokratis harus mewakili ‘kehendak rakyat’ jika mereka ingin tetap berkuasa,⁹ dan menunggu hingga opini publik berubah, atau berusaha mengedukasi publik terlebih dahulu untuk menciptakan ‘konsensus rakyat’ yang mendukung abolisi.¹⁰

⁴ R. Hood dan C. Hoyle (2015). *The Death Penalty: A worldwide perspective*, Oxford University Press, bab 10.

⁵ R. Hood (2018) ‘Is Public Opinion a Justifiable Reason not to Abolish the Death Penalty? A Comparative Analysis of Surveys in Eight Countries’, *Berkeley Journal of Criminal Law*, 23:2, hlmn. 101-124.

⁶ “More Prisoners on Death Row Than at Any Time Since 1949,” *The Asahi Shimbun*, 31 Des 2012.

⁷ “Taiwan: Justice Minister voices support for the death penalty to be repealed, unless the majority opinion”, *Hands Off Cain*, 9 Okt 2014

⁸ “Transcript of Minister Vivian Balakrishnan’s Intervention at the High-Level Side Event at UNGA – ‘Moving Away from the Death Penalty: Victims and the Death Penalty’”, *Siaran Pers Kementerian Luar Negeri Singapura*, 21 Sep. 2016.

⁹ Pandangan yang diungkapkan oleh Botswana, misalnya, lihat M.J. Bossuyt (1987) ‘*The Administration of Justice and the Human Rights of Detainees*’, Report to the United Nations UN doc E/CN.4/Sub.2/1987/20, hlmn. 24.

¹⁰ Kementerian Kehakiman Taiwan (2005) *The Policy of Gradual Abolition of the Death Penalty*, menegaskan bahwa ‘konsensus umum tentang abolisi harus ditetapkan’ sebelum pemerintah ‘akan mengusulkan perubahan legislatif signifikan’; lihat juga International Federation of Human Rights (FIDH)

Salah satu keprihatinan utama adalah bahwa abolisi tanpa dukungan publik akan melemahkan kepercayaan pada hukum dan profesional peradilan pidana yang menegakkannya, dan bahkan dapat berujung pada balas dendam pribadi.¹¹

Pihak pendukung abolisi sering memberikan pandangan yang berbeda; bahwa meskipun upaya mengedukasi masyarakat berguna untuk mengubah pandangan mereka tentang hukuman mati, hal ini sulit untuk dicapai jika hukuman mati masih ada dalam undang-undang pidana dan dianggap oleh negara sebagai sebanding dengan, dan pantas diterima, oleh mereka yang melakukan kejahatan paling keji. Dari sudut pandang ini, abolisi yang diusung oleh kalangan elite tidak hanya dapat diterima, namun juga diperlukan untuk membentuk ekspektasi publik mengenai hukuman paling berat yang dapat dijatuhkan oleh suatu negara. Terlebih lagi, adalah tugas Negara untuk tidak merespons sentimen dan tuntutan penuh dendam dari mayoritas yang keras, tetapi untuk memastikan bahwa mereka yang melakukan kejahatan terburuk sekalipun memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara tidak manusiawi yang dilindungi oleh Negara dan organ-organ peradilan pidana. Pada akhirnya, dikatakan bahwa opini publik dibentuk oleh penggunaan hukuman mati, bukan sebaliknya, sehingga ketika hukuman mati dihapuskan dan tidak lagi mendapat legitimasi oleh Negara, dukungan publik atas hukuman mati akan mulai berkurang seiring perubahan ekspektasi tentang hukuman paling berat.¹² Dalam pandangan ini, terdapat legitimasi bahwa opini elite dapat membentuk opini publik. Hal ini kemudian membuka pertimbangan mengenai perlunya penelitian opini publik dan elite.

1.3. Penelitian empiris tentang opini publik

Sementara diskusi filosofis fokus pada kepantasan mengukur opini publik tentang masalah kontroversial semacam ini, jika kita ingin mendapatkan pengetahuan dan mencoba memengaruhi perdebatan dan praktik peradilan pidana, diskusi-diskusi itu tidak membantu kita menjawab pertanyaan yang cukup sulit tentang apa yang harus diukur dan bagaimana mengukurnya. Jajak pendapat nasional dan regional soal dukungan publik terhadap hukuman mati, seperti yang dilakukan oleh Gallup, umum dilakukan di AS. Tetapi meskipun survei-survei ini, yang sebagian besar hanya menyentuh permukaan, hanya memberi kita gambaran mengenai pergeseran pendapat dari waktu ke waktu, dan dapat menunjukkan perbedaan sosio-demografis terkait dukungan, yang kemudian dapat diuji dengan teknik empiris yang lebih canggih¹³, survei-survei ini tidak begitu membantu dalam mengukur kekuatan pendapat, pengetahuan tentang topik tersebut, atau bagaimana perasaan publik tentang apakah jenis tindak pidana atau pelaku

dan Taiwan Alliance to End the Death Penalty (2006) *'The Death Penalty in Taiwan; Towards Abolition?'*, Laporan 450/2, hlmn. 11–12.

¹¹ Dalam debat menuju abolisi di Prancis, argumen ini digunakan oleh Menteri Kehakiman saat itu. Lihat G. Picca (1987) *'La peine de mort: Un problème politique et social'*, 68 *Revue Internationale de Droit Pénal* 435–450, pada hlmn. 448.

¹² Lihat catatan 4 di atas.

¹³ Contohnya, temuan yang menunjukkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati di AS terkait gender, ras dan keamanan ekonomi telah diuji. Lihat, contohnya, J.K. Cochran dan B.A Sanders (2009) *'The Gender Gap in Death Penalty Support: An exploratory study'*, 37 *Journal of Criminal Justice* 525–533; lihat juga Butler et al. (2018) *'Revisiting white backlash: Does race affect death penalty opinion?'*, *Research & Politics*; lihat lebih jauh P.S. Lehmann dan J.T. Pickett (2017) *'Experience Versus Expectation: Economic insecurity, the great recession, and support for the death penalty'*, 34:5 *Justice Quarterly*, 873–902.

pidana tertentu patut dikenakan hukuman mati. Jajak pendapat semacam itu juga tidak dapat memperoleh tanggapan yang lebih mendalam terhadap aspek-aspek tertentu suatu kasus, yang melibatkan misalnya aspek-aspek memberatkan atau meringankan yang kuat, atau aspek-aspek hukum, seperti dipertahankannya hukuman mati wajib atau hukuman mati untuk jenis-jenis tindak pidana tertentu. Selain itu, bagi orang-orang yang memiliki motivasi untuk menghasilkan tanggapan tertentu akan dapat mudah memanipulasi data dengan rumusan kalimat atau urutan pertanyaan atau dengan membatasi pilihan tanggapan.¹⁴

Ulasan Hood dan Hoyle atas literatur tentang opini publik menunjukkan bahwa meskipun survei menunjukkan dukungan mayoritas untuk hukuman mati di sebagian besar yurisdiksi, sikap terhadap hukuman mati dapat dibentuk.¹⁵ Berbagai faktor dan pengaruh ditemukan telah membentuk pandangan tentang subjek ini, khususnya: pengetahuan dan anggapan tentang cara pelaksanaan hukuman mati, terutama apakah hukuman tersebut ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi dan kesalahan; dan apakah memang penting bagi perlindungan publik. Studi-studi yang mumpuni, beberapa di antaranya dilakukan oleh DPP, sebagian besar bekerja sama dengan University of Oxford, menunjukkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati bertumpu pada keyakinan bahwa sistem akan dan dapat dikelola tanpa kesalahan dan cenderung berkurang ketika keyakinan atas sistem berkurang.¹⁶ Di bawah ini kami kembali ke tujuan kami untuk melakukan penelitian opini publik yang mendalam dan efektif, dan untuk sementara ini beralih pada pertimbangan mengenai penelitian opini elite.

1.4. Penelitian opini elite

Sejauh ini, belum banyak upaya yang diarahkan untuk memahami pengetahuan serta pendapat tentang hukuman mati di antara mereka yang bertanggung jawab, atau pernah bertanggung jawab, atas kebijakan pidana, atas penyelenggaraan peradilan, atau untuk memengaruhi mereka yang memiliki kekuasaan atau tanggung jawab untuk merancang, mengimplementasikan dan menyelenggarakan peradilan pidana. Survei yang mengukur pendapat personil peradilan pidana, politisi, media dan ‘influencer’ lainnya sangat berguna untuk memahami bagaimana kalangan ‘elite’ dapat berdampak pada abolisi dan penyelenggaraan peradilan, dan untuk menantang alasan-alasan pendukung abolisi. Yang penting, survei opini elite yang dilakukan bersama penelitian opini publik, dapat menghasilkan pemahaman publik maupun elite yang lebih mendalam. Sebagai contoh, sebuah penelitian di Tiongkok menunjukkan bahwa walaupun pemerintah membela retensi menggunakan opini publik, pada kenyataannya publik cenderung

¹⁴ Pekerjaan Mai Sato di Jepang memberikan bukti kuat tentang hal ini. Lihat M. Sato (2014) *The Death Penalty in Japan: Will the Public Tolerate Abolition?*, Springer VS.

¹⁵ Lihat catatan 4 di atas.

¹⁶ Tentang Tiongkok, lihat D. Oberwittler dan S. Qi (2009) ‘*Public Opinion on the Death Penalty in Tiongkok Results from a General Population Survey Conducted in Three Provinces in 2007/08*’, *Forschung Aktuell*/ penelitian secara singkat 41, Freiburg: Max Planck Institute for foreign and International Criminal Law. Tentang Trinidad, lihat R. Hood dan F. Seemungal (2012), ‘*Public Opinion on the Mandatory Death Penalty in Trinidad*’, The Death Penalty Project, hlmn. 17-18. Tentang Malaysia, lihat R. Hood (2013), ‘*The Death Penalty in Malaysia. Public opinion on the mandatory death penalty for drug trafficking, murder and firearms offences*’, The Death Penalty Project, hlmn. 30.

lebih sedikit mendukung hukuman mati dibanding para elite.¹⁷ Namun, sangat sedikit studi opini elite yang pernah dilakukan di seluruh dunia.

Wawancara dengan pihak elite memberikan ‘wawasan tentang pola pikir para pihak yang telah berperan dalam membentuk masyarakat di mana kita hidup’.¹⁸ Yang dimaksud ‘elite’ dalam bidang peradilan pidana dapat mencakup politisi, pembuat kebijakan, hakim, polisi senior, jaksa penuntut, dan pengacara. Tetapi juga dapat mencakup mereka yang memengaruhi kebijakan dan praktik pidana, seperti redaktur surat kabar dan wartawan atau organisasi masyarakat sipil, ... orang-orang yang memegang, atau pernah memegang, posisi istimewa di masyarakat dan, dengan demikian, ... cenderung memiliki pengaruh lebih besar pada hasil politik daripada masyarakat pada umumnya’.¹⁹ Wawancara dapat mengungkap pemahaman para elite tentang motivasi, konsep, hukum, opini publik, dan alasan hukuman; pendapat mereka tentang semua ini; dan wawasan tentang apa yang memengaruhi opini-opini tersebut. Wawancara dengan para elite tidak mengungkapkan ‘kebenaran’; pendapat pasti subyektif, mencerminkan proses aktif penciptaan makna.²⁰ Namun, wawancara dapat menerangkan kepada kita banyak hal tentang bagaimana kebijakan pidana dibuat, dipertahankan, dan pada akhirnya bagaimana kebijakan tersebut dapat ditantang untuk menghasilkan dampak yang baik.

DPP dan *University of Oxford* memiliki pengalaman kerja terkait opini elite. Misalnya, keduanya pernah bekerja dengan *National Law University of Delhi* dan *Bangladesh Institute of Law and International Affairs* untuk melakukan dua kajian opini elite, di Delhi dan di Dhaka. Studi-studi ini bertujuan untuk menyelidiki sikap yudisial terhadap penyelenggaraan peradilan pidana secara umum dan hukuman mati pada khususnya, dan untuk memahami keputusan hakim tentang hukuman mati. Wawancara mendalam semi terstruktur dilakukan dengan kuesioner untuk memberi struktur dan konsistensi, tetapi dengan peluang yang cukup besar untuk mengajukan pertanyaan terbuka.

Menggabungkan survei opini publik dengan penelitian opini elite memberikan pendekatan terbaik untuk memahami, dan menantang keandalan, pengaruh pada kebijakan pemerintah dan klaim pemerintah tentang dukungan terhadap hukuman mati. DPP saat ini sedang melakukan penelitian opini elite bersama survei opini publik di Kenya dan Zimbabwe, dan hendak melakukan hal yang sama di Indonesia. Idealnya, penelitian opini publik harus mendahului wawancara opini elite, sehingga temuan-temuan dari penelitian opini publik dapat memberi masukan pada pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara opini elite. Namun, ini tidak esensial dan pragmatisme dimungkinkan dalam semua penelitian empiris. Yang paling penting adalah bahwa temuan-temuannya sangat teliti dan disebarluaskan ke khalayak luas melalui berbagai keluaran, sehingga wacana hukuman mati di Indonesia terang dan memiliki kapasitas untuk memberikan pengetahuan. Pada bagian berikut, kami menjelaskan rencana kami untuk penelitian opini elite, yang dikembangkan dari studi rintisan kami yang

¹⁷ R. Hood (2008) ‘*Abolition of the Death penalty: Tiongkok in World Perspective*’, 1 *City University of Hong Kong Law Review* 1-22.

¹⁸ D. Richards (1996) ‘*Elite Interviewing: Approaches and Pitfalls*’, 16(3) *Politics* 199- 200.

¹⁹ *Ibid.*, pada hlmn. 199.

²⁰ A. Portelli (2006) ‘*What Makes Oral History Different*’ dalam Perks R. dan Thomson A. (eds) *The Oral History Reader*. London: Routledge.

dilakukan di Jakarta pada Maret dan April 2019. Setelah itu, kami akan merinci dua kemungkinan pendekatan untuk kerja opini publik.

2. Survei Opini Elite

2.1. Desain jadwal wawancara

Setelah pekerjaan opini elite kami di India dan Bangladesh, DPP bekerja sama dengan University of the West Indies dan University of Oxford, saat ini sedang melakukan studi opini elite di seluruh Karibia Timur (di Antigua & Barbuda, Barbados, Dominika, Grenada, St Lucia, St Kitts & Nevis, dan St Vincent & Grenadines). Sementara jadwal wawancara survei elite Indonesia kami dirancang khusus untuk Indonesia, dengan memperhitungkan kekhasan Indonesia, dan pengetahuan yang diperoleh dari studi pelingkupan kami, kami juga mengadopsi beberapa pertanyaan yang digunakan dalam survei opini elite kami yang lain untuk mengampu perbandingan dengan yurisdiksi lain. Kami menambahkan pertanyaan yang fokus pada penggunaan hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba, mengingat bobot persoalan tersebut di Indonesia, dan serangkaian pertanyaan tentang hukuman alternatif selain hukuman mati.

Pertanyaan-pertanyaan tambahan yang ditujukan untuk menguji teori kompetisi yurisdiksi yang menggabungkan teori-teori kriminologi tentang perpindahan kejahatan dengan teori-teori ekonomiefek gentar (asumsi utama dalam pemikiran pihak retensionis di Indonesia). Dasar pemikirannya adalah bahwa negara yang mengadopsi kebijakan yang lebih keras daripada tetangganya akan mendorong perpindahan kegiatan kriminal ke negara-negara tetangga karena pelaku pidana mungkin berupaya menurunkan risiko hukuman (penangkapan) dan biaya (penjara atau hukuman mati). Oleh karena itu, negara-negara dapat berupaya mencegah masuknya pelaku pidana dengan mengadopsi kebijakan yang lebih keras daripada yurisdiksi tetangga. Untuk menilai apakah kebijakan kejahatan narkoba dapat dipengaruhi oleh pemahaman tentang kebijakan dan praktik-praktik regional yang lebih luas, kami mengajukan serangkaian pertanyaan tentang kebijakan, praktik, persepsi risiko bagi pedagang narkoba di Indonesia dan perilaku yang dihasilkannya, serta meminta para responden untuk membandingkannya dengan kebijakan-kebijakan dan praktik-praktik negara tetangga (lihat Lampiran A).

Selama studi pelingkupan kami, kami mengidentifikasi tiga lembaga mitra untuk bekerja sama dalam studi rintisan opini elite: Departemen Kriminologi FISIP UI, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat), Jakarta. Ketiga lembaga mitra ini sangat penting bagi keberhasilan studi rintisan. Papa profesor di Universitas Indonesia memberikan umpan balik yang bermanfaat tentang jadwal wawancara rintisan, menyarankan perubahan pada pertanyaan serta pertanyaan tambahan. Mereka kemudian menerjemahkan alat penelitian (jadwal Wawancara, formulir Informasi Peserta dan formulir Persetujuan Peserta: lihat Lampiran B & C) dan telah melakukan enam ‘wawancara rintisan’, yang kami analisis dan laporkan di bawah ini. Studi rintisan ini sangat penting untuk menguji jadwal wawancara; untuk memastikan jadwal tersebut dapat dipahami, bahwa jadwal tersebut menghasilkan data dengan keandalan yang cukup untuk menjawab pertanyaan penelitian kami, dan tidak mengandung pertanyaan yang menyesatkan atau pertanyaan yang menghasilkan efek buruk.

2.2. Studi rintisan

2.2.1. Hal-hal metodologis

Para peneliti kami melaporkan bahwa mereka dapat menemukan elite yang bersedia diwawancara dengan cukup mudah, namun para responden mengalami kesulitan memahami beberapa pertanyaan, yang menengarai perlunya mengklarifikasi beberapa pertanyaan dan, yang lebih penting, untuk memperbaiki terjemahan dari Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia.

Empat wawancara dilakukan oleh Departemen Kriminologi FISIP Universitas Indonesia oleh tiga pewawancara yang berbeda dengan para elite berikut: seorang perwira polisi senior; seorang pejabat Badan Narkotika Nasional, seorang jaksa senior, dan seorang komisioner Komisi Kejaksaan. Empat wawancara dilakukan oleh Fakultas Hukum; satu dengan penyidik senior, satu dengan hakim, satu dengan profesor hukum dan satu lagi dengan jaksa senior. Wawancara yang dilakukan oleh Departemen Kriminologi berlangsung antara 33 menit dan 1 jam 10 menit, dengan rata-rata 51 menit; sedangkan yang dilakukan oleh Fakultas Hukum berlangsung antara 2 hingga 4 jam, di mana para elite terlibat dalam diskusi diskursif tentang masalah yang diangkat oleh pertanyaan serta persoalan tentang kejelasan beberapa pertanyaan. Satu atau dua orang responden mempertanyakan apakah mereka pada kenyataannya termasuk 'elite', yang menengarai perlunya penjelasan yang lebih jelas pada awal wawancara tentang siapa yang kita anggap sebagai elite atau pembentuk opini.

Semua pihak yang diwawancarai membaca dan menandatangani Formulir Persetujuan Peserta. Tiga orang bersedia direkam; dua orang lainnya pada awalnya bersedia tetapi kemudian meminta wawancaranya dihapus — yang satu meminta sewaktu wawancara, yang satu lagi beberapa hari kemudian. Selain itu, beberapa responden tampak sedikit berhati-hati dalam memberikan pendapat mereka. Studi rintisan ini menengarai bahwa masalah ini lebih sensitif bagi para elite daripada yang kami temukan di India dan Bangladesh, dan mengingatkan kami tentang pentingnya membuat catatan dan menyalin kuesioner wawancara sekalipun responden pada awalnya setuju untuk direkam, karena penarikan kembali persetujuan untuk direkam mungkin akan berdampak pada lebih banyak kasus daripada yang telah kami antisipasi. Ini juga mengingatkan kepada kami tentang pentingnya menjelaskan kepada responden bahwa tanggapan mereka akan anonim.

Beberapa pertanyaan sulit untuk dipahami para responden, namun mereka merasa mudah meminta klarifikasi kepada pewawancara. Dua pewawancara menyampaikan bahwa terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia telah membuat wawancara menjadi agak formal dan merekomendasikan penyempurnaan lebih lanjut pada terjemahan agar wawancara dapat lebih mengalir dan lebih mencerminkan seluk-beluk bahasa Indonesia. Mereka juga merekomendasikan perubahan-perubahan kecil atau menyunting beberapa pertanyaan untuk meningkatkan kejelasan.

Satu responden ingin mengisi kuesionernya sendiri, alih-alih diwawancara, meminta penjelasan pada pewawancara hanya ketika ia tidak memahami pertanyaannya. Meskipun mungkin efisien untuk mengumpulkan data dasar, cara ini mengurangi kemungkinan mendapatkan data yang kaya dan kualitatif dan

menengarai bahwa pewawancara kemungkinan tidak berhasil menjelaskan dengan cukup baik tujuan wawancara tatap muka yang dapat menghasilkan data di luar tanggapan dengan lingkup sempit untuk beberapa pertanyaan spesifik. Demikian pula, beberapa jawaban kualitatif tidak jelas. Untuk itu pelatihan lebih lanjut bagi pewawancara akan mendorong mereka untuk melakukan lebih banyak hal untuk mendorong tanggapan tegas, atau untuk menjelaskan jawaban yang ambigu atau tidak presisi untuk analisis.

2.2.2. Analisis data

Pengetahuan tentang hukuman mati

Analisis data rintisan menunjukkan bahwa pengetahuan tentang hukuman mati di Indonesia cukup tinggi di kalangan elite. Kedelapan orang responden tahu banyak tentang pelaksanaan hukuman mati, meskipun tiga orang tidak tahu tentang tanggapan Indonesia terhadap upaya Majelis Umum PBB untuk menyatakan moratorium universal, tiga orang tidak mengetahui jumlah orang yang saat ini sudah dijatuhi hukuman mati, dan satu orang tidak mengetahui jumlah orang yang dijatuhi hukuman mati setiap tahunnya. Hal ini menengarai bahwa kelompok kecil yang diwawancarai ini memiliki posisi yang tepat untuk berbicara secara otoritatif tentang retensi dan pelaksanaan hukuman mati, meskipun beberapa tidak begitu percaya diri.

Kami menanyakan kepada para responden empat pertanyaan tentang seberapa baik mereka maupun *para pembuat keputusan politik* secara umum merasa memiliki pengetahuan mengenai masalah-masalah utama terkait hukuman mati:

- (i) tentang bukti penelitian dari negara-negara lain mengenai tidak adanya efek gentar tambahan dari hukuman mati terhadap tingkat pembunuhan
- (ii) tentang bukti penelitian dari negara-negara lain mengenai tidak terelakkannya kesalahan dan penghukuman orang yang tidak bersalah di negara-negara yang masih mempertahankan hukuman mati
- (iii) tentang laporan penelitian yang relatif baru mengenai proses persidangan dan pra-persidangan yang tidak adil bagi mereka yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam hukuman mati di Indonesia
- (iv) tentang rencana untuk mengubah pendekatan terhadap penerapan hukuman mati dalam RUU KUHP Indonesia yang baru.

Sebagian besar merasa bahwa mereka dan para pembuat keputusan politik cukup mengetahui atau mengetahui dengan baik bukti penelitian tentang efek gentar dan kesalahan dalam sistem peradilan, dan tentang RUU tersebut. Sebagian besar merasa bahwa para pembuat keputusan politik tahu tentang Laporan yang relevan, sedangkan mereka tidak begitu mengetahui hal ini (lihat Tabel 1) (satu responden menolak untuk menjawab pertanyaan tentang pembuat keputusan politik secara umum, mengatakan bahwa ia tidak ada wewenang untuk menilai).

Tabel 1: Apakah responden dan politisi memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukuman mati?

Mengetahui?	Efek Gentar		Kesalahan/Tidak Bersalah		Proses pidana yang tidak adil		RUU	
	Respon den	Pengambil keputusan politik (politik)	Respon den	Politik	Respon den	Politik	Respon den	Politik
Sangat baik	1	2	2	3	1		5	4
Mengetahui sesuatu	4	2	3		1	4		1
Tidak cukup baik	1	1	1	1	5	1	2	
Tidak mengetahui	2	2	2	3	1	2	1	2

Alasan untuk retensi

Efek gentar dan opini publik, dalam pandangan narasumber yang kami wawancarai, adalah alasan utama Indonesia mempertahankan hukuman mati. Ketika ditanya mengapa Indonesia belum melakukan abolisi, alasan utama yang diberikan adalah bahwa pemerintah percaya bahwa hukuman mati diperlukan untuk memberi efek gentar untuk mengendalikan peredaran narkoba²¹, atau memberi efek gentar untuk mengendalikan pembunuhan²², dan bahwa mayoritas warga negara masih mendukung sehingga tidak ada tekanan untuk melakukan abolisi²³. Dua responden juga merasa bahwa tidak ada kepemimpinan politik untuk melakukan perubahan hukum, dan satu orang meyakini bahwa politisi khawatir bahwa dukungan terhadap abolisi akan membuat mereka tidak populer bagi pemilih.

Pertanyaan serupa berusaha mengungkap pendapat tentang moratorium hukuman mati. Ketika ditanya mengapa Indonesia tidak mendukung moratorium universal, komentar mereka — seperti yang sudah diduga — mengungkapkan alasan yang sama dengan yang digunakan untuk membenarkan retensi: efek gentar dan opini publik, meskipun kedaulatan juga disebutkan. Satu orang menjelaskan, “Kejahatan serius seperti narkoba dan terorisme masih terlalu bermasalah untuk ditangani hanya dengan hukuman penjara dan hukuman sosial.” Yang lainnya mengatakan, “negara ini masih membutuhkan hukuman mati untuk mencegah orang lain melakukan tindak pidana narkoba.” Sementara dua orang percaya bahwa pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakannya mengenai moratorium, empat orang meyakini sebaliknya. Satu orang mendukung moratorium hanya dalam hal tingkat kejahatan menurun, dan responden terakhir tidak yakin.

²¹ Ini adalah alasan utama bagi 5 responden dan alasan ke-3 bagi 1 responden.

²² Alasan utama bagi 1 responden dan alasan ke-2 bagi 4 responden.

²³ Alasan utama bagi 2 responden, alasan ke-2 bagi 3 responden, dan alasan ke-3 bagi 1 responden.

Ketika ditanya apa menurut mereka yang akan terjadi jika pemerintah menghapuskan hukuman mati, sebagian besar responden pesimistis, menganggap bahwa masyarakat akan sangat menentang atau bahwa abolisi akan berdampak buruk pada tingkat kejahatan. Tiga responden mengatakan ada kemungkinan terjadinya *beberapa* demonstrasi atau ungkapan ketidakpuasan menuju abolisi, tetapi mayoritas masyarakat akan menerimanya begitu undang-undang disahkan. Namun, tiga orang lainnya menganggap bahwa mungkin akan ada demonstrasi ketidakpuasan publik yang kuat di media dan di tempat lainnya terhadap keputusan tersebut dan seruan berulang untuk pemberlakuan kembali hukuman mati. Satu orang tidak memilih pilihan jawaban mana pun tetapi mengatakan bahwa “tingkat kejahatan akan meningkat, dan para pelaku akan merasa bahwa mereka tidak memiliki risiko hukum apa pun (anggapan dan aktual) jika mereka melakukan kejahatan.” Satu orang lainnya juga mengungkapkan kekhawatiran serupa tentang kematian akibat peredaran narkoba yang tidak terkendali: “Jika hukuman mati dihapuskan, akan terjadi kekacauan. Peredaran narkoba akan tidak terkendali. Akibatnya, akan ada [banyak] korban”, dan yang lainnya menyatakan bahwa sepuluh tahun dari sekarang, kemungkinan akan ada demonstrasi yang mendukung pencabutan abolisi, mengambil contoh Filipina.

Ketika ditanya apakah *secara pribadi* mereka mendukung retensi, dua orang mengatakan mereka sangat mendukung, sementara enam orang mengatakan mereka ‘cenderung mendukung’.²⁴ Alasan pribadi mereka juga berakar pada alasan efek gentar; efek gentar narkoba²⁵, pembunuhan²⁶, dan terorisme²⁷, meskipun satu orang mengatakan sebagai pilihan kedua, dan dua orang lainnya sebagai pilihan ketiga dan keempat, bahwa hukuman mati diperlukan untuk memuaskan para korban. Beberapa orang responden prihatin bahwa penerapan hukuman mati yang tidak konsisten akan melemahkan efek gentarnya: “Hukuman mati akan menciptakan efek gentar hanya jika dilaksanakan. Saat ini implementasi menjadi perhatian karena kurangnya konsistensi dari petugas penegak hukum, hakim di semua tingkatan.” Dua orang menyatakan alasan retributif, mengatakan bahwa akan selalu ada beberapa penjahat yang layak dieksekusi²⁸. Sementara semua responden memilih opini publik yang mendukung hukuman mati sebagai alasan kedua, ketiga atau keempat untuk retensi, bagi satu orang hal ini adalah faktor utama.

Ketika ditanya apakah mereka *secara pribadi* akan mendukung atau tidak menentang undang-undang untuk menghapuskan hukuman mati sepenuhnya di Indonesia, empat orang mengatakan mereka akan *sangat* menentang dan pasti akan memberikan suara untuk menentangnya; dua orang mengatakan mereka hanya akan mendukung abolisi untuk kejahatan tertentu (tindak pidana terkait narkoba), meskipun salah satunya tampaknya mencakup sebagian besar tindak pidana dalam daftarnya untuk mana hukuman mati harus dipertahankan: “Selain terorisme, narkoba, genosida, dan yang melanggar kemanusiaan (termasuk kekerasan seksual terhadap anak-anak), hukuman mati dapat dihapuskan.” Satu orang mengatakan bahwa ia tidak mendukung UU semacam itu namun tidak juga

²⁴ Satu responden menjawab bahwa ia ‘cenderung mendukung abolisi’, tapi kemudian dalam wawancara menjelaskan bahwa ia bermaksud bahwa hukuman mati harus dipertahankan tapi dibatasi penggunaannya.

²⁵ Ini adalah alasan utama bagi 4 responden dan alasan ke-2 bagi 2 responden lainnya.

²⁶ Alasan utama bagi 1 responden, alasan ke-2 bagi 1 responden, dan alasan ke-3 bagi 1 responden.

²⁷ Alasan utama bagi 1 responden.

²⁸ Alasan utama bagi 1 responden dan alasan ke-4 bagi 1 responden.

akan menentanginya, dan responden terakhir mengatakan ia akan mendukung undang-undang untuk menghapus hukuman mati, namun tidak akan memrakarsainya.

Sementara dua orang yang kami wawancarai sangat mendukung retensi, enam orang mengatakan mereka ingin melihat penggunaan yang lebih dibatasi lagi. Mereka menyarankan pembatasan dan perubahan pada proses penyidikan dan penuntutan untuk mencegah kesalahan dalam proses peradilan bagi mereka yang dituduh melakukan tindak pidana yang diancam hukuman mati. Satu responden mengatakan bahwa peraturan baru harus dibuat yang mewajibkan hakim memberikan alasan yang jelas dan spesifik (alih-alih generik) untuk membenarkan hukuman mati. Responden lainnya mengatakan bahwa hukuman mati seharusnya hanya digunakan untuk pelaku pidana berulang. Satu orang lainnya secara eksplisit mengatakan bahwa jika terpidana yang dijatuhi hukuman mati telah berperilaku baik selama waktu tertentu, dan dievaluasi (kita terpaksa menganggap bahwa ini merujuk pada evaluasi risiko, meskipun tidak dikatakan eksplisit), harus ada opsi untuk mengurangi hukuman penjara, pertama ke hukuman seumur hidup, kemudian ke pengurangan hukuman hingga jangka waktu tertentu. Namun, salah satu dari mereka yang secara tegas mendukung retensi berpendapat bahwa proses pasca-penjatuhan hukuman harus dipersingkat sehingga eksekusi dilakukan segera setelah putusan final.

Saat ditanya apa menurut mereka tujuan utama menjatuhkan hukuman mati kepada seorang pelaku, responden fokus pada efek gentar (“Kalau hukuman mati diterapkan secara ketat, itu akan menciptakan efek gentar”), meskipun dua orang menyebutkan pembalasan dan dua orang lainnya menyebutkan keadilan bagi korban. Meski begitu, satu orang menjelaskan bahwa “saat ini di Indonesia, kita sudah tidak lagi bicara tentang efek jera hukuman mati karena tidak ada efek jera . Karena itu, kita hanya perlu menyoroti tujuan hukuman mati; yaitu, “untuk menyelesaikan berbagai konflik yang ada masyarakat.”

Banyak negara membatasi penerapan hukuman mati secara progresif sebelum menghapuskannya sama sekali. Mereka cenderung beralih dari hukuman mati yang bersifat wajib ke hukuman diskresioner, kemudian membatasi penggunaannya hanya untuk kejahatan paling mengerikan, seperti yang ditentukan oleh hukum internasional, biasanya hanya dipertahankan untuk tindak pidana yang mengakibatkan kematian, kemudian seringkali hanya untuk pembunuhan dengan pemberatan. Kemudian pembatasan sering diberlakukan pada golongan pelaku pidana tertentu, seperti remaja di bawah umur, orang dengan disabilitas psikososial atau mereka dengan disabilitas intelektual, yang dikecualikan dari hukuman mati. Kami mengajukan pertanyaan kepada orang yang kami wawancarai tentang jenis tindak pidana dan jenis pelaku pidana yang perlu, atau tidak perlu, dikenakan hukuman mati, namun jawabannya serupa, yang menengarai bahwa mereka menganggap kedua pertanyaan tersebut adalah soal kejahatannya, bukan pelakunya. Ketika ditanya apakah ada orang-orang yang tidak boleh dihukum mati, tiga orang mengatakan tidak, namun lima orang mengatakan ya, dan menyebutkan ‘pelaku pidana terkait narkoba yang bukan pedagang atau produsen’, ‘pembunuh biasa’, ‘pelaku yang tidak memiliki niat apa pun untuk melakukan kejahatan atau yang terjebak atau tertipu’ dan ‘mereka yang tidak mendapatkan peradilan yang adil’. Sementara alasan terakhir adalah mengenai keamanan proses pidana, alih-alih soal pelaku pidana spesifik, alasan lainnya adalah jelas tentang tindak pidana. Saat ditanya apakah ada *tindak pidana*

tertentu yang tidak boleh berujung hukuman mati, tiga orang mengatakan tidak dan lima orang mengatakan ya, menyebutkan ‘pembunuhan biasa’ dan ‘kejahatan yang tidak berdampak pada banyak orang dan tidak mengganggu stabilitas bangsa’. Satu orang menyebutkan bahwa tindak pidana narkoba seharusnya tidak berakibat hukuman mati ‘sampai batas tertentu’, dan yang lainnya menyiratkan bahwa tindak pidana narkoba tidak perlu dikenakan hukuman mati saat ia merinci kejahatan yang perlu diancam hukuman mati – fokus pada pembunuhan dan kejahatan yang melibatkan ‘korban masif’, namun tidak menyebutkan tindak pidana narkoba.

Para responden ditanya apakah mereka akan berubah pikiran jika survei opini publik menemukan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang sangat menentang abolisi, tetapi enam dari delapan orang mengatakan mereka tetap akan menentang abolisi, dan hanya dua orang yang mengatakan bahwa dalam hal ini mereka akan mendukung abolisi. Mereka juga ditanya apakah jika mengetahui bahwa banyak negara yang bergerak menuju abolisi akan memengaruhi pandangan mereka tentang abolisi di Indonesia. Satu orang mengatakan bahwa ia mungkin akan mendukung abolisi, namun tidak memberikan alasan. Dua orang mengatakan bahwa meskipun mengetahui hal itu, mereka *kemungkinan* masih akan menentang abolisi; sementara empat orang mengatakan mereka *pasti* masih akan menentang abolisi (satu orang lainnya tidak menjawab). Seperti dijelaskan salah satu responden: “Indonesia tidak perlu menjadi pengikut. Jika Indonesia ingin mengubah hukumnya, itu harus didasarkan pada kepentingan bangsa Indonesia dan bukan karena mengikuti yang lain.”

Demikian pula sebagian besar responden tidak memedulikan pernyataan Malaysia baru-baru ini tentang niatnya untuk bergerak menuju abolisi. Dua orang mengatakan bahwa keputusan Malaysia akan membuat mereka cenderung mendukung abolisi, dalam satu kasus karena kebutuhan untuk menemukan ‘solusi umum di antara anggota ASEAN’. Namun, satu orang mengatakan ia *mungkin* masih akan menentang abolisi, dan empat lainnya bersikeras bahwa mereka *pasti* masih akan menentang (satu orang lainnya tidak menjawab). Satu orang menjelaskan bahwa Malaysia adalah negara transit untuk narkoba, sementara Indonesia adalah negara tujuan dan karena itu perlu “menjatuhkan hukuman yang keras kepada penyelundup narkoba untuk mengendalikan peredaran narkoba”.

Kepercayaan terhadap keamanan dan efektivitas proses pidana

Serangkaian pertanyaan yang bertujuan untuk menilai kepercayaan mereka terhadap sistem peradilan pidana Indonesia dimasukkan dalam jadwal wawancara. Saat ditanya seberapa sering menurut mereka terjadi kesalahan pemidanaan, semua mengatakan 'kadang-kadang' (kecuali satu orang yang tidak menjawab) dan ketika ditanya apakah mekanisme untuk mencegah hal ini sudah cukup memadai, tujuh orang berpendapat bahwa sistem hanya 'kadang-kadang' memberikan mekanisme yang memadai untuk mencegah terjadinya pemidanaan yang salah; satu orang berpendapat sistem selalu memberikan mekanisme yang memadai, meskipun ia mengakui bahwa menurutnya pemidanaan yang salah kadang-kadang terjadi di Indonesia. Kami bertanya apakah menurut mereka berbagai aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dapat dipercaya untuk memastikan bahwa tersangka diperlakukan dengan adil. Tabel 2 menunjukkan bahwa mayoritas responden merasa para aparat penegak hukum ini hanya kadang-kadang dapat dipercaya.

Tabel 2: Kepercayaan terhadap profesional peradilan pidana & pengadilan

	Polisi	Jaksa Penuntut	Pengadilan
YA, mereka SELALU dapat dipercaya	1	2	2
Terkadang mereka dapat dipercaya	7	6	4
TIDAK, mereka TIDAK PERNAH dapat dipercaya			
Saya tidak yakin/ Tidak ada pendapat			2

Sangat menarik bahwa hanya satu atau dua orang yang percaya bahwa polisi, jaksa penuntut dan pengadilan selalu dapat dipercaya untuk memberikan penjaminan yang memadai, mengingat bahwa mereka secara pribadi tidak mendukung abolisi. Tampaknya di sini kepercayaan yang rendah terhadap sistem peradilan pidana untuk memastikan proses pra-persidangan dan persidangan yang adil tidak serta merta menghasilkan keinginan untuk menghapus hukuman yang paling punitif dan tidak dapat dibalik, dari sistem peradilan pidana.

Mengingat bahwa semuanya sangat ingin mempertahankan hukuman mati di Indonesia dan sebagian besar membenarkan hal ini dengan mengacu pada efek gentar, cukup mengejutkan bahwa mereka tidak merasa bahwa eksekusi adalah cara paling efektif untuk mengendalikan kejahatan.

Responden kemudian diminta untuk menilai kemungkinan *lebih banyak eksekusi* sebagai cara untuk mengendalikan kejahatan dengan kekerasan yang berakibat kematian bila dibandingkan dengan kebijakan sosial dan peradilan pidana lainnya. Dua orang menolak untuk menjawab pertanyaan ini, dengan alasan bahwa pertanyaannya tidak jelas. Dua orang hanya memberikan peringkat pada tiga opsi, dan 'eksekusi lebih banyak' tidak ada di antara pilihan mereka. Yang menarik, tiga dari empat orang yang menjawab secara penuh memberi peringkat terbawah untuk opsi 'lebih banyak eksekusi' pada daftar dengan sembilan alternatif, di mana orang keempat memberikan peringkat ketujuh.

Dalam urutan peringkat, mereka merasa bahwa kontrol yang lebih baik atas peredaran narkoba²⁹; pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda untuk menentang penggunaan kekerasan,³⁰ mengurangi kemiskinan/memperbaiki perumahan³¹; pemolisian yang lebih efektif³²; dan meningkatkan intervensi terapeutik bagi pengguna narkoba³³ kemungkinan akan lebih efektif. Setidaknya satu orang menyebutkan setiap hal berikut, meskipun tidak ada yang menjadikannya pilihan pertama: layanan yang lebih baik untuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga; dan hukuman penjara yang lebih lama. Tampaknya aspirasi responden lebih fokus pada kesehatan dan kebijakan sosial alih-alih terhadap tanggapan punitif untuk menangani kejahatan dengan kekerasan.

Kami juga meminta para responden untuk membuat peringkat daftar kemungkinan cara-cara lain untuk mengendalikan kejahatan terkait narkoba, dan bagaimana posisi 'lebih banyak eksekusi' dalam peringkat ini (satu orang menolak untuk menjawab). Enam dari tujuh responden tersebut memilih kontrol yang lebih baik terhadap peredaran narkoba sebagai pilihan pertama atau kedua mereka³⁴; dengan pemolisian yang lebih efektif³⁵; pendidikan moral yang lebih baik bagi kaum muda untuk menentang penyalahgunaan narkoba³⁶; perawatan preventif yang lebih baik bagi mereka yang kecanduan narkoba³⁷; mengurangi kemiskinan/memperbaiki perumahan³⁸; dan hukuman penjara yang lebih lama³⁹ semuanya dianggap lebih penting daripada eksekusi dalam mengendalikan kejahatan terkait narkoba. Memang, walaupun satu orang memberikan peringkat pertama untuk 'lebih banyak eksekusi', dua orang menempatkannya pada peringkat terakhir, dan dua orang memberikan peringkat keenam dari tujuh pilihan. Dua orang yang hanya memberi peringkat bagi 3 atau 4 pilihan tidak memasukkan 'lebih banyak eksekusi' di antara pilihan mereka.

Kompetisi yurisdiksi

Rangkaian pertanyaan terakhir bertujuan mendapatkan pandangan tentang hubungan timbal balik antara kebijakan pidana dan narkoba di negara-negara lain di kawasan ini, dan bagaimana pendapat responden tentang hal ini jika dibandingkan dengan undang-undang dan kebijakan hukuman mati di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan ini bertujuan untuk melihat apakah para responden berpikir bahwa kebijakan Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan di negara tetangga, dan praktik pelaku pidana narkoba, tergantung pada pandangan mereka tentang peredaran narkoba di kawasan ini. Pertama, kami ingin menetapkan siapa yang dianggap responden sebagai tetangga Indonesia (dalam hal kesamaan budaya, masalah pidana, kebijakan, hubungan bisnis atau hubungan timbal balik). Para responden menganggap Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Laos, Tiongkok,

²⁹ Pilihan pertama bagi 2 responden dan pilihan ke-2 bagi 1 responden.

³⁰ Pilihan pertama bagi 2 responden.

³¹ Pilihan pertama bagi 1 responden, pilihan ke-2 bagi 1 responden, pilihan ke-3 bagi 1 responden.

³² Pilihan pertama bagi 1 responden dan pilihan ke-3 bagi 2 responden.

³³ Pilihan ke-3 bagi 2 responden.

³⁴ Pilihan pertama bagi 2 responden dan pilihan ke-2 bagi 4 responden.

³⁵ Pilihan pertama bagi 1 responden, pilihan ke-3 bagi 2 responden dan pilihan ke-4 bagi 1 responden.

³⁶ Pilihan pertama bagi 2 responden, pilihan ke-2 bagi 1 responden dan pilihan ke-3 bagi 1 responden.

³⁷ Pilihan ke-2 bagi 1 responden, dan pilihan ke-3 bagi 3 responden.

³⁸ Pilihan pertama bagi 1 responden, dan pilihan ke-3 bagi 1 responden

³⁹ Pilihan ke-2 bagi 1 responden dan pilihan ke-4 bagi 1 responden.

Kamboja, Vietnam, Myanmar, Pakistan, India, Australia sebagai ‘tetangga’ Indonesia, dan satu orang bahkan menyebut Arab Saudi. Ketika ditanya tentang tetangga terdekat mereka, daftar tersebut mengerucut menjadi Malaysia, Thailand, Myanmar, Singapura, Filipina, dan Tiongkok, di mana Malaysia adalah jawaban paling umum untuk pertanyaan ini.

Ketika ditanya dalam hal apa kejahatan dan masalah narkoba di negara-negara tersebut memengaruhi Indonesia, mereka fokus pada kebijakan dan produksi narkoba di ‘Segitiga Emas’ dan pada kontrol perbatasan yang buruk:

- “Terkait kejahatan terorganisir terkait narkoba, khususnya dalam upaya memerangnya (karena Indonesia memiliki perjanjian dengan negara-negara lain).”
- Satu responden lainnya menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara tujuan: “Negara-negara itu pada dasarnya adalah produsen dan/atau negara transit menuju Indonesia. Indonesia malah menjadi tujuan peredaran narkoba.”
- Satu responden menjelaskan bahwa Malaysia adalah negara transit, “jika Malaysia menerapkan aturan ketat terhadap peredaran narkoba ke Indonesia, akan lebih mudah untuk menangani penyelundup narkoba.”

Sebagian besar responden menyebutkan bahwa kontrol yang lebih ketat dan hukuman yang lebih keras atas kejahatan narkoba di wilayah hukum negara tetangga akan membantu mengendalikan kejahatan narkoba di Indonesia.

Mereka ditanya apakah hukum pidana terhadap pengedar narkoba di Indonesia berbeda dari praktik di negara-negara tetangga dekat. Pendapat mereka yang berbeda-beda menengarai bahwa para responden sebenarnya kurang jelas akan hal ini: satu orang menyatakan bahwa undang-undang di Indonesia lebih keras daripada Malaysia, sementara yang satu lagi meyakini bahwa undang-undang di Indonesia lebih ringan, dan dua orang berpendapat bahwa undang-undang kedua negara sama⁴⁰. Ketika ditanyakan apakah pengedar narkoba di Indonesia menghadapi risiko penangkapan dan hukuman yang sama dan dijatuhi hukuman mati seperti di negara tetangga utama, empat orang berpendapat bahwa risiko yang dihadapi sama, sementara satu orang merasa bahwa di Indonesia peluang untuk ditangkap dan dihukum lebih kecil tetapi risiko dijatuhi hukuman mati lebih besar daripada di Malaysia. Beberapa responden merasa bahwa salah satu atau kedua pertanyaan ini terlalu sensitif untuk dijawab.

Teori kompetisi yurisdiksi mengatakan bahwa karena pengedar narkoba akan membuat pilihan rasional tentang dari dan ke mana narkoba dibawa, dan ke mana mencoba menjualnya, negara-negara dapat berupaya mencegah masuknya pelaku pidana dengan mengadopsi kebijakan yang lebih keras daripada yurisdiksi negara tetangga. Orang yang kami wawancarai jelas mendukung pandangan ini, di mana semua setuju dengan pernyataan-pernyataan berikut (sangat atau cukup setuju):

- (i) Pengedar narkoba akan memilih lokasi untuk menjual narkoba di mana kemungkinan mereka *ditangkap dan dihukum* cenderung lebih kecil;
- (ii) Pengedar narkoba akan memilih lokasi untuk menjual narkoba di mana kemungkinan mereka *dijatuhi hukuman mati* cenderung lebih kecil;

⁴⁰ Dua responden lainnya menyatakan bahwa undang-undang itu berbeda, tetapi tidak ingin berspekulasi tentang sikap mereka yang relatif longgar.

- (iii) Pengedar narkotika akan mengalihkan bisnis mereka ke Indonesia jika Indonesia mengurangi risiko hukuman mati bagi pengedar narkotika.

Selain itu, meskipun agak lebih lemah tapi ada dukungan untuk tiga pernyataan serupa lainnya, seperti: 'Penggunaan narkotika lebih rendah di negara-negara yang menerapkan hukuman mati kepada pengedar narkotika'.

Terakhir, kami meminta responden kami untuk menyatakan seberapa kuat mereka setuju atau tidak setuju dengan dua pernyataan berikut:

- (i) Peredaran narkotika akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika.
- (ii) Kematian terkait narkotika akan meningkat jika Indonesia mengganti hukuman mati dengan hukuman penjara seumur hidup bagi pengedar narkotika.

Tanggapan yang diberikan menengarai sebagian besar responden kami memahami kebijakan narkotika Indonesia yang sejalan dengan teori kompetisi yurisdiksi. Satu orang sangat setuju dengan kedua pernyataan di atas, empat orang cukup kuat setuju dengan kedua pernyataan tersebut; satu orang sangat setuju dengan pernyataan pertama tetapi sangat tidak setuju dengan yang kedua, sementara dua orang responden tidak jelas posisinya tentang kedua pernyataan di atas.

2.3. Sampel utama

Untuk studi utama, kami bertujuan untuk mewawancarai sekitar 40 'elite' di seluruh Indonesia – orang-orang yang memiliki yurisdiksi atas sebagian proses pidana atau yang dianggap berpengaruh dalam membentuk atau menanggapi opini publik. Mereka akan mencakup hakim, jaksa penuntut, pengacara, politisi (baik pemerintah maupun oposisi), tokoh masyarakat, pemimpin agama, jurnalis, dan lainnya yang dapat memengaruhi kebijakan di daerah.

Jadwal wawancara mirip dengan yang digunakan dalam studi rintisan yang dijelaskan di atas. Namun, telah dibuat beberapa penyesuaian kecil berdasarkan komentar dari delapan responden rintisan. Mengingat kebingungan yang dijelaskan di atas antara jenis *orang* dan jenis *tindak pidana* untuk mana hukuman mati mungkin tidak sesuai, kami telah memperbaiki dua pertanyaan ini dan akan memeriksa kembali kejelasannya setelah penerjemahan. Kami telah memperbaiki pertanyaan tentang apakah hukuman mati harus dibatasi lebih jauh atau dilonggarkan. Kami juga telah membuat seluruh pertanyaan lebih konsisten dan menggunakan format yang sama (misalnya, seberapa kuat pendapat tentang abolisi dalam berbagai keadaan, dan persepsi keadilan dalam sistem peradilan pidana).

3. Survei Opini Publik

Pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara tampaknya menganggap hukuman mati perlu dipertahankan karena opini publik mencerminkan minat dan kepedulian yang tinggi terhadap masalah ini. Namun, survei di Tiongkok, Singapura dan Malaysia⁴¹ menunjukkan bahwa pandangan ini tidak mendapatkan dukungan, di mana sangat sedikit responden yang mengatakan mereka sangat prihatin akan masalah ini, dan sangat sedikit yang tahu banyak tentang retensi dan pelaksanaan hukuman mati. Sebagai contoh, survei terhadap 1.500 warga Singapura berusia antara 18 hingga 74 tahun menemukan bahwa hukuman mati bukanlah subjek yang sebagian besar responden tertarik untuk tahu atau merasa memiliki pengetahuan cukup soal itu.⁴² Dan di Taiwan, hanya 0,2% responden yang mampu menjawab pertanyaan dasar dan faktual tentang hukuman mati dengan benar.⁴³

Pemerintah Indonesia sering menyebut dukungan publik sebagai alasan utama untuk mempertahankan hukuman mati. Jajak pendapat media menunjukkan dukungan sekitar 75% untuk hukuman mati; namun, jajak pendapat tidak dilakukan menggunakan metodologi yang mendalam dan hasilnya tidak dapat diandalkan. Studi ini akan melihat melampaui pertanyaan biner apakah masyarakat mendukung hukuman mati atau tidak untuk melihat seberapa penting persoalan ini, dan memeriksa tingkat pengetahuan masyarakat tentang hukuman mati di Indonesia untuk menunjukkan apakah dukungan tersebut didasarkan pada fakta atau gagasan yang salah. Survei yang gagal menguji pengetahuan yang mendasari suatu opini akan memberikan penilaian menyesatkan atas tingkat dukungan yang dapat diharapkan dari masyarakat luas. Sehingga, jika penelitian menunjukkan bahwa dukungan terhadap hukuman mati menurun apabila publik mendapat informasi yang lebih baik tentang pelaksanaannya, pemerintah atau pihak lain yang ingin melakukan abolisi dapat menyiapkan landasan melalui kampanye informasi publik yang kuat. Temuannya akan memberikan pandangan yang lebih mendalam atas hukuman mati dan penjelasan yang otoritatif tentang mengapa dan sejauh mana masyarakat mendukung hukuman mati, untuk kejahatan apa dan jenis pelaku pidana yang bagaimana.

Kekhawatiran tentang bahaya proses peradilan pidana yang tidak adil dan risiko orang yang tidak bersalah dihukum mati dan dieksekusi tampaknya telah membentuk opini publik di AS, di mana menurunnya dukungan terhadap hukuman mati terjadi bertepatan dengan meningkatnya kesadaran akan kegagalan proses hukum yang signifikan untuk melindungi orang yang rentan dan tidak bersalah.⁴⁴ Sementara penurunan tersebut mungkin dapat dijelaskan oleh meningkatnya ketersediaan dan penggunaan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, dampak 'ketidakbersalahan' dan proses peradilan yang cacat juga terbukti telah memengaruhi opini publik di negara lain,

⁴¹ Lihat catatan 16 di atas, D. Oberwittler dan S. Qi (2009) dan R. Hood (2013); lihat juga W.C. Chan, E.S. Tan, J. Lee dan B. Mathi (2018), *'Public Opinion on the Death Penalty in Singapore: Survey Findings'*, National University of Singapore, Faculty of Law Working Paper.

⁴² Ibid, W.C. Chan, E.S. Tan, J. Lee dan B. Mathi (2018).

⁴³ H-Y Chiu (2019) *'For or against abolition: Evidence from Taiwan'*, The Death Penalty Project.

⁴⁴ F. R. Baumgartner, S. L. DeBoef, dan A. E. Boydstun (2008) *The Decline of the Death Penalty and the Discovery of Innocence*, Cambridge University Press, hlmn. 101. Lihat juga, *'The Inevitability of Error: The administration of justice in death penalty cases'* (2014), The Death Penalty Project.

seperti di Jepang, Trinidad, dan Singapura.⁴⁵ Oleh karena itu, dukungan terhadap hukuman mati tampaknya bergantung pada keyakinan bahwa hukuman tersebut dapat dilaksanakan tanpa adanya kesalahan. Survei yang dilakukan di Tiongkok, Singapura dan Malaysia menemukan bahwa dukungan menurun drastis ketika responden ditanya jika orang yang kemudian diketahui tidak bersalah telah dieksekusi: di Malaysia dari 91% menjadi 33% untuk pembunuhan, dari 75% menjadi 26% untuk peredaran narkoba, dan dari 83% menjadi 23% untuk tindak pidana senjata api. Kami akan menguji apakah perubahan dukungan yang serupa dapat ditemukan di Indonesia.

Terdapat bukti bahwa tingkat dukungan publik terhadap hukuman mati menurun jika responden ditanya apakah mereka akan tetap mendukungnya jika bukti ilmiah baru membuktikan bahwa hukuman mati bukan pencegah umum yang lebih baik daripada hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara yang sangat panjang. Sebagai contoh, di Singapura, di mana enam dari sepuluh orang dari 92% yang mendukung hukuman mati untuk pembunuhan yang disengaja percaya pada efek gentar yang sangat kuat, hanya 57% dari total sampel mengatakan mereka *masih* akan lebih memilih mempertahankan hukuman mati jika terbukti bahwa hukuman mati tidak lebih efektif sebagai pencegah pembunuhan daripada hukuman penjara seumur hidup atau jangka panjang.⁴⁶ Kita dapat menguji apakah hal ini juga berlaku di Indonesia, di mana argumen pencegahan lebih disukai, khususnya untuk tindak pidana narkoba.

Kami juga akan menguji kekuatan pendapat, sesuatu yang kebanyakan survei tidak berupaya untuk mengukurnya lebih dalam. Dalam survei-survei yang pernah melakukannya, dukungan dapat menurun dari mayoritas menjadi minoritas kecil. Misalnya, di Singapura, dukungan menurun dari 70% 'secara umum mendukung' hukuman mati menjadi hanya 9% yang 'sangat mendukung'. Pernyataan dukungan terhadap hukuman mati tidak berarti bahwa responden pasti dan secara tegas menentang abolisi. Di Taiwan, sementara mayoritas responden menentang abolisi, hanya sebagian kecil yang 'sangat menentang'.⁴⁷ Di Malaysia, 91% mengaku mendukung hukuman mati, namun hanya 59% yang mengatakan 'pasti tidak' ketika ditanya apakah Malaysia harus mengikuti kecenderungan dunia untuk menghapuskan hukuman mati untuk semua tindak pidana. Karena itu kami akan menanyakan secara khusus tentang reformasi dan abolisi, dan tidak berasumsi bahwa dukungan umum terhadap hukuman mati berarti bahwa masyarakat tidak akan menerima abolisi.

Survei opini publik yang hanya mengajukan pertanyaan abstrak tidak menangkap tanggapan orang yang seringkali tidak begitu punitif untuk kasus-kasus tertentu. Survei yang memberikan sketsa/skenario untuk menghasilkan respons yang lebih mendalam⁴⁸ dapat menentukan dengan lebih baik apakah publik dapat menoleransi abolisi atau pembatasan progresif dan, jika demikian,

⁴⁵ M. Sato (2018), '12 Years Without an Execution: Is Zimbabwe Ready for Abolition?', The Death Penalty Project. Lihat juga catatan 16 di atas, R. Hood dan F. Seemungal (2012); lihat lebih lanjut catatan 38 di atas, W.C. Chan, E.S. Tan, J. Lee dan B. Mathi (2018).

⁴⁶ Lihat catatan 16 di atas, W.C. Chan, E.S. Tan, J. Lee dan B. Mathi (2018), pada hlmn. 15 (memperhatikan bahwa dukungan terhadap hukuman mati untuk pengedaran narkoba turun dari 86% menjadi 44%).

⁴⁷ Lihat catatan 40 di atas, H-Y. Chiu (2019).

⁴⁸ Lihat, misalnya, catatan 16 dan 42 di atas, laporan The Death Penalty Project atas Trinidad, Zimbabwe dan Malaysia; dan laporan terbaru atas Singapura: W.C. Chan Tan Ern Ser, Jack Lee dan Braema Mathi (2018): catatan 38 di atas.

untuk tindak pidana atau pelaku pidana yang bagaimana. Responden survei di Tiongkok, Malaysia, Taiwan dan Singapura diminta untuk menilai dan memilih hukuman yang sesuai untuk tiga skenario kasus pembunuhan. Setiap skenario memiliki contoh dengan faktor-faktor yang memberatkan dan contoh lain dengan keadaan yang meringankan. Dalam semua survei, proporsi responden yang memilih hukuman mati sebagai hukuman yang tepat jauh lebih rendah daripada proporsi yang mengatakan bahwa mereka pada umumnya mendukung hukuman mati, dan selalu lebih rendah di mana ada faktor yang meringankan. Di Taiwan, dukungan terhadap hukuman mati turun dari 83% menjadi 34% saat mengangkat persoalan tentang buruknya kesehatan mental terdakwa. Mengingat bahwa hukuman mati sering dijatuhkan untuk tindak pidana narkoba di Indonesia, kami akan menambah skenario survei kami yang melibatkan hukuman untuk tindak pidana narkoba, yang membedakan antara pengedar narkoba dan kurir.

Terakhir, kami akan mengajukan pertanyaan untuk menilai persepsi publik tentang hukuman mati dalam kaitannya dengan hukuman lain dan kebijakan pidana alternatif. Di Tiongkok dan Singapura, ditemukan bahwa dukungan terhadap hukuman mati menurun jika alternatifnya adalah penjara seumur hidup dengan pembebasan lebih awal, menurun lebih jauh dengan alternatif penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Demikian pula, di Taiwan, proporsi responden yang menentang abolisi turun dari 85% menjadi 27% jika alternatifnya adalah penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Dan ketika ditanya tentang kebijakan pidana yang tepat bagi pembunuh, responden di Malaysia dan Singapura menyatakan pandangan bahwa kebijakan pencegahan kejahatan dan efektivitas polisi yang lebih baik dalam mengurangi pembunuhan daripada jumlah eksekusi yang lebih banyak.

Penelitian opini publik yang dilakukan oleh DPP sejauh ini telah menggunakan metode tradisional pengumpulan data secara tatap muka, dan kami mengusulkan untuk melakukan survei semacam itu. Ini adalah metode pilihan kami. Namun, penelitian seperti itu memiliki biaya yang tinggi seiring manfaatnya. Oleh karena itu, kami mengusulkan metode kedua pengumpulan data dari publik, yakni survei *online* yang disebar melalui WhatsApp, yang menunjukkan bahwa ini bisa menjadi alternatif yang inovatif. Kami tidak mengetahui adanya survei peradilan pidana lain yang menggunakan pendekatan ini di Asia Tenggara. Walaupun akan lebih sulit untuk memastikan sampel responden yang representatif, pendekatan ini akan menjadi metode yang relatif murah untuk mengumpulkan data opini publik. Pertanyaannya akan sangat mirip, meskipun jumlahnya mungkin harus agak lebih sedikit untuk versi *online*.

3.1. Survei tatap muka

Survei pendapat publik atas hukuman mati bukanlah hal yang mudah dilakukan. Ini adalah persoalan sensitif di negara-negara yang mempertahankan hukuman mati dan pendapat orang bisa sangat kuat dan dipertahankan dengan keras. Oleh karena itu, penting untuk menggunakan jasa perusahaan riset pasar dengan reputasi yang baik untuk memastikan agar kita mendapatkan umpan balik yang berharga terhadap desain kuesioner, baik dalam pemilihan kata maupun penyusunan pertanyaan, dan bahwa alat tersebut digunakan dengan saksama untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan.

Pengambilan sampel berjenjang akan diterapkan di Indonesia untuk memastikan keacakan rumah tangga yang dipilih dalam pendekatan pintu ke pintu ini, dan akan diarahkan untuk menjaga agar wawancara berlangsung maksimal 30 menit. Kuota akan ditetapkan menggunakan profil populasi umum dari data sensus, dengan target sebanyak 1.200 sampel yang memastikan keterwakilan semua provinsi, kabupaten, dan perumahan, serta lintas jenis hunian untuk memastikan sebaran dan representasi yang baik dari:

Etnis: Jawa, Sunda dan Batak dan 'lainnya';

Agama: Muslim, Kristen, dan 'lainnya';

Usia, 18-24, 25-34, 35-44, 45-55, 55-65;

Jenis Kelamin: Laki-laki, Perempuan;

Strata: Pusat Pasar, Perkotaan Lainnya, Pulau Kecil, Perdesaan;

Pendapatan.

Selama sampel dilakukan berjenjang, ukuran sampel 1.200 akan memberi kita margin kesalahan sebesar +/- 3%, yang memastikan datanya andal.

Pewawancara akan melakukan studi rintisan kecil untuk menguji instrumennya sebelum studi dimulai. Data akan direkam dengan tulis tangan dan kemudian dibersihkan, dikodekan, dan dimasukkan ke dalam basis data dan disediakan kepada tim peneliti, yang akan menganalisis data dan menulis Laporan. Kami hanya akan menggunakan perusahaan yang menawarkan kontrol kualitas sebagai bagian dari jasanya, dengan persentase tetap (sekitar 25%) 'spot check' pada wawancara yang diselesaikan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pewawancaranya (dengan menghubungi responden untuk menanyakan tentang pertemuan tersebut). Jika pemeriksaan semacam itu menemukan ada masalah dengan pewawancara mana pun, pemeriksaan akan dilakukan pada semua wawancara yang ia lakukan untuk memastikan kontrol kualitas. Pemeriksaan verifikasi lainnya pada entri data juga harus dilakukan oleh perusahaan bersangkutan sebelum data dianggap cukup kuat untuk diteruskan ke tim peneliti.

3.2. Survei daring

Beberapa atau semua tema dan pertanyaan yang dicakup oleh survei tatap muka dapat dieksplorasi melalui survei daring yang dikirimkan melalui *WhatsApp*, dan di sini diusulkan bahwa cara ini bisa menjadi alternatif, atau dilaksanakan sebagai tambahan bagi survei konvensional.

WhatsApp belakangan ini semakin melejit sebagai pengganti pesan singkat SMS di seluruh dunia, terutama di negara-negara berkembang. Diluncurkan pada 2009, *WhatsApp* segera mengambil alih dari platform lain sebagai sarana komunikasi pilihan, terutama setelah *WhatsApp* memungkinkan rekam suara, rekam gambar, rincian lokasi, *emoji*, dan, baru-baru ini, panggilan telepon gratis. Diperkirakan sekitar 40% dari 142 juta pengguna internet di Indonesia menggunakan *WhatsApp*, menjadikannya aplikasi pengiriman pesan terpopuler di negara ini.⁴⁹

Sementara beberapa akademisi telah mulai mempertimbangkan potensi pemberdayaan *WhatsApp* untuk masyarakat terpinggirkan tertentu (misalnya,

⁴⁹ "Time to leave? Hoaxes thrive in *WhatsApp* group chats", Jakarta Post, 19 Nov 2018.

perempuan di Nigeria⁵⁰), dan yang lainnya berusaha untuk mengeksplorasi untuk apa orang menggunakan platform ini (misalnya, para profesional dan siswa di Pakistan⁵¹), akademisi lainnya mempertimbangkan *WhatsApp* sebagai sistem transmisi untuk survei daring atau sebagai metode tunggal atau tambahan untuk mengumpulkan data. Sebuah studi kualitatif PBB baru-baru ini tentang kebutuhan, ketakutan, perspektif dan dinamika konflik lokal masyarakat tuan rumah dan pengungsi Suriah di Lebanon menunjukkan kegunaannya di negara di mana *WhatsApp* merupakan alat komunikasi yang populer.⁵²

Ada dua cara melakukan survei daring: menggunakan perusahaan riset pasar untuk menyampaikan survei daring atau mempekerjakan petugas data untuk menjalankan survei bagi tim peneliti, menggunakan *WhatsApp* untuk menghubungkan responden dengan alat survei daring, seperti 'SurveyMonkey', untuk menghasilkan data kuantitatif yang akan dicakup dalam survei tatap muka.

Tantangan praktis menggunakan *WhatsApp* untuk mengirimkan survei daring sudah jelas: *WhatsApp* bergantung pada akses ke nomor telepon. Rute terbaik pengambilan sampel representatif adalah dengan mendapatkan akses ke nomor telepon secara langsung melalui perjanjian agih data dengan perusahaan telepon untuk memastikan bahwa responden mewakili semua wilayah Indonesia, tidak hanya kota-kota utama. Perusahaan tersebut akan menyediakan basis data nomor telepon yang dilucuti dari semua identifikasi pribadi (selain lokalitas, untuk memastikan jangkauan di seluruh Indonesia), yang kemudian dapat digunakan untuk menjalankan survei. Jalan lainnya, yang biasanya digunakan oleh perusahaan yang ingin mengiklankan produk mereka, adalah dengan membayar perusahaan telekomunikasi untuk mengirim SMS ke semua pelanggan mereka yang memperkenalkan survei dan meminta orang untuk mengikuti tautan ke akun *WhatsApp* di mana mereka dapat menerima pesan langsung dari tim peneliti.

Kami akan mengumumkan survei pertama-tama melalui SMS dan *WhatsApp* untuk memastikan bahwa orang-orang yang tidak menggunakan *WhatsApp* dapat mengunduhnya. Pesan pengantar lebih panjang yang menjelaskan surveinya akan dikirim melalui *WhatsApp* dalam bentuk pesan suara dan teks. Pesan ini akan memberikan informasi tentang perlindungan data dan mencakup semua informasi etika penelitian yang relevan. Pesan ini akan menjelaskan mengapa kami melakukan penelitian ini dan memperjelas bahwa kami menginginkan responden dari semua latar belakang sosial-demografis untuk memastikan penelitian ini seinklusif mungkin. Kami akan meminta saran dari organisasi mitra kami apakah perlu memberikan kompensasi kepada peserta atau tidak atas waktu mereka dalam menyelesaikan survei, dengan e-voucher sekitar 100.000 Rupiah (sedikit di atas £5).

⁵⁰ N.H. Abubaker dan S.I. Dasuki (2018) 'Empowerment in their hands: use of *WhatsApp* by women in Nigeria', 22:2 Gender, Technology and Development 164-183.

⁵¹ S. Shahid (2018) 'Content Analysis of *WhatsApp* Conversations: An Analytical Study to Evaluate the Effectiveness of *WhatsApp* Application in Karachi', 4(1) International Journal of Media, Journalism and Mass Communications 14-26.

⁵² UNDP (2018) *WhatsApp Surveying Guide: Lessons learnt from two qualitative WhatsApp surveys in Lebanon*. Untuk hasil survei ini, lihat L. Ullrich (2018), 'Below the Surface: Results of a *WhatsApp* Survey of Syrian Refugees and Host Communities in Lebanon', UNDP Research Report; dan L. Ullrich (2018), 'Speak up Via *WhatsApp*: Understanding the Life Worlds of Syrian refugees and host communities in Lebanon', UNDP Research Report.

Penelitian terbaru oleh IPSOS menemukan bahwa responden akan menyelesaikan survei daring menggunakan gawai mereka hingga 20 menit tanpa menurunkan kualitas data (tidak ada degradasi data; kualitas tanggapan terbuka baik; dan tingkat ‘pengabaian responden’ hanya sedikit lebih tinggi daripada dalam survei tradisional).⁵³ Metode ini memang menjamin keterwakilan dan keterlibatan responden. Oleh karena itu, kami akan berusaha sedikit mengubah survei tatap muka untuk memastikan penyelesaian dalam waktu 20 menit. Seharusnya kami tidak akan kehilangan lebih dari dua atau tiga pertanyaan.

Survei daring biasanya menghasilkan lebih sedikit tanggapan daripada survei tatap muka. Tingkat tanggapan beragam tergantung pada topik penelitian, tapi dari berbagai studi cenderung mulai dari sekitar 10% dan jarang mendapatkan tanggapan di atas 35%, sementara survei tatap muka cenderung mendapatkan tanggapan 20 poin persentase lebih tinggi. Namun begitu, di Indonesia, di mana banyak orang sulit untuk dijangkau karena terdapat begitu banyak daerah tapi di mana terdapat proporsi sangat tinggi penduduk yang memiliki akses ke internet, survei daring mungkin bisa mendapatkan tanggapan yang lebih beragam dari segi faktor sosial demografis. Selain itu, tingkat tanggapan yang relatif rendah tidak berakibat fatal pada keandalan data yang dikumpulkan dalam suatu survei opini publik; yang penting adalah untuk memahami prasangka non-tanggapan apa pun dan memastikan keterwakilan populasi yang dituju. Mengingat bahwa ketertarikan kami adalah pada pendapat seluruh bangsa, dan bukan hanya satu populasi, perhatian utama kami adalah untuk memastikan cakupan geografis, dan bukan untuk mendapatkan sebagian besar tanggapan dari kota-kota besar, atau dari laki-laki (laki-laki sedikit lebih tinggi kemungkinannya untuk menyelesaikan survei daring daripada perempuan). Meski kami dapat memberikan bobot pada data jika ada proporsi responden laki-laki yang lebih tinggi, kami perlu memastikan bahwa sampel dikelompokkan berdasarkan lokasi. Ini dapat dicapai dengan menyaring tanggapan berdasarkan lokasi. Program daring dapat dirancang untuk pada awalnya menanyakan kode pos kepada responden dan setelah tanggapan yang memadai telah dikumpulkan dari masing-masing wilayah kode pos, survei akan memberi tahu responden bahwa mereka tidak perlu melanjutkan menjawab pertanyaan, dan menerima responden hanya dari daerah-daerah yang belum terisi penuh dalam sel data. Pendekatan ini akan menghasilkan sampel representatif yang tidak memerlukan lebih dari sekitar 1.800 tanggapan.

Kami akan perlu memadatkan beberapa pesan (seperti pesan pendahuluan yang panjang) menggunakan perangkat lunak daring gratis untuk memungkinkan kami mengirimkannya ke banyak nomor telepon. Ada banyak alat kompresi audio layak yang tersedia; banyak yang gratis, seperti ‘Online Audio Converter’ atau ‘Monkey’s Audio’.

3.3. Manfaat, tantangan dan biaya komparatif berbagai pendekatan

Manfaat survei tatap muka tradisional sudah jelas: survei ini memungkinkan pengumpulan data demografis yang akurat; seperti misalnya, lebih mudah untuk menyaring sampel yang mewakili perempuan, atau minoritas agama atau etnis, atau kelompok umur berbeda dalam pertemuan tatap muka. Survei seperti ini juga memungkinkan perusahaan survei untuk menjelaskan pertanyaan yang kurang

⁵³ IPSOS Interactive Services (2017) *Device Agnostic: A Researcher’s Guide*.

jelas, dan mendorong responden untuk menjawab pertanyaan lanjutan jika mereka lelah atau merasa bosan. Namun, survei seperti ini dirancang untuk kenyamanan perusahaan riset pasar, di mana responden diharapkan untuk menjawab pertanyaan pada waktu yang dipilih oleh pewawancara, alih-alih pada waktu yang cocok bagi responden. Kemudian, efek pewawancara dapat menghasilkan tanggapan yang menurut responden diinginkan atau diharapkan dan dengan demikian menimbulkan bias dalam tanggapan tersebut. Survei seperti ini mahal dan biayanya menggelembung di negara seperti Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan sekitar 17.000 pulau, dan negara berpenduduk terbesar keempat di dunia.

Survei daring memungkinkan pengumpulan sampel besar dalam waktu singkat. Survei daring juga murah karena mengirim pesan WhatsApp gratis di mana tersedia jaringan Wi-Fi atau 3G, survei ini tidak mahal untuk digunakan dan data dapat ditransfer dengan mudah ke program statistik kuantitatif, di mana tim Universitas Oxford bertanggung jawab atas analisisnya. Responden dapat memilih waktu dan tempat yang pas untuk menjawab pertanyaan dan di mana tanggapan mereka tidak akan dilihat atau didengar oleh orang lain. Mereka mungkin termasuk populasi yang rentan dan terpencar-pencar yang biasanya terkecualikan dalam survei riset pasar, seperti mereka dengan gaya hidup tidak menentu. Jarak antara peneliti dan responden berarti bahwa yang peneliti tidak akan memengaruhi responden, mengurangi risiko keinginan untuk diterima secara sosial (*social desirability*) atau efek membungkam. Selain itu, karena responden mungkin merasa cemas menjawab pertanyaan tentang topik-topik sensitif seperti hukuman mati dalam pertemuan tatap muka, bahwa mereka tidak terlihat dalam survei daring mungkin menghasilkan data yang lebih kuat.

Walau begitu, terdapat risiko dalam setiap survei daring bahwa responden bisa salah memahami pertanyaan tanpa adanya pewawancara untuk menjelaskan atau mengajukan pertanyaan tindak lanjut. Selain itu, survei daring yang menawarkan insentif atas penyelesaian dapat mendorong pemalsuan jawaban: responden dapat memasukkan data demografis yang salah agar mereka dapat menyelesaikan survei dan mendapatkan imbalan, atau tidak terlalu peduli dengan jawaban mereka agar dapat menyelesaikan semua pertanyaan dan mendapatkan imbalan, sehingga menciptakan sejumlah data yang rusak.

4. Potensi Penelitian dan Rekomendasi

Studi Opini Elite dan Opini Publik yang diusulkan di sini berpotensi meningkatkan dan melindungi hak insani orang-orang yang menghadapi hukuman mati melalui keterlibatan dengan para pemangku kepentingan utama dan penelitian empiris mengenai sikap terhadap hukuman mati. Saat ini tampaknya terdapat kekurangan pengetahuan dan beberapa kesalahpahaman tentang penggunaan dan pelaksanaan hukuman mati, seperti yang kami temukan dalam studi pelingkupan kami, di mana wacana saat ini ditandai oleh agenda populis dan informasi yang salah, terutama terkait ‘darurat narkoba’. Selain itu, studi elite rintisan kami menunjukkan bahwa alasan utama untuk mempertahankan hukuman mati berpusat seputar gagasan efek gentar dan keyakinan bahwa masyarakat sangat mendukungnya. Program penelitian opini ini akan mengidentifikasi alasan di balik retensi dan administrasi hukuman mati dan penggunaannya, mengarah pada peningkatan kesadaran dan pengetahuan oleh kalangan eksekutif, anggota parlemen, mereka yang bekerja dalam sistem peradilan pidana, media dan masyarakat luas. Pengetahuan ini nantinya akan memperkuat tata pemerintahan yang demokratis dan mendorong dialog informatif dan konstruktif mengenai hukuman mati di tingkat nasional, sehingga meletakkan dasar bagi setiap program di masa depan untuk mendorong reformasi legislatif di Indonesia. Terlebih lagi, jika studi-studi ini dilakukan sebelum penyelesaian Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), temuan-temuan tersebut dapat memberikan pengetahuan kepada pembuat kebijakan dan berpotensi membatasi penggunaan hukuman mati lebih lanjut (revisi terhadap RKUHP sedang berjalan meskipun belum jelas kapan akan selesai).

Kami merekomendasikan agar penelitian opini elit *dan* publik dilakukan karena kedua pendekatan berbeda ini berbicara tentang hal yang berbeda namun terkait. Bersama-sama, kedua pendekatan ini memiliki potensi untuk secara signifikan memengaruhi kebijakan dan praktik. Kami merekomendasikan agar pekerjaan survei opini publik diselesaikan sebelum survei opini elite lengkap agar beberapa temuan penelitian tersebut dapat diintegrasikan ke dalam wawancara opini elite untuk memberikan kesempatan kepada peserta untuk merenungkan dan menanggapi data akurat tentang pendapat publik, bukannya pendapat publik yang diyakini pemerintah. Namun, jika dana didapat hanya untuk pekerjaan opini elite, kami akan melanjutkan dengan penelitian tersebut, mengingat bahwa studi rintisan telah selesai dengan sukses, dan mengubah urutan program penelitian. Bagaimana pun, kami berharap dapat menyebarkan temuan-temuan dari semua penelitian empiris bersama dalam berbagai keluaran.

4.1. **Penyebarluasan data, pelibatan dan dampak**

Proyek-proyek ini akan memainkan peran penting dalam merangsang dialog berpengetahuan dan dalam menyediakan platform untuk pelibatan dengan para pemangku kepentingan utama. Melalui pelibatan di semua tahap dan penyebarluasan data yang dikumpulkan selama proyek, ‘pemimpin elite/opini’ dan para ‘ahli’, termasuk pelaku peradilan pidana dan anggota parlemen, akan berbekal keahlian dan informasi yang mendorong pertimbangan kebijakan dan praktik yang mengurangi ketergantungan terhadap hukuman mati, secara bertahap membatasi penggunaannya, dan pada akhirnya dapat berujung pada abolisi. Sebagai contoh, data dapat mendorong tanggapan terapeutik untuk tindak

pidana narkoba, secara signifikan mengurangi jumlah hukuman mati yang dijatuhkan dan eksekusi yang dilaksanakan di Indonesia, dan memberikan cara alternatif menanggapi tindak pidana narkoba untuk negara-negara tetangga lainnya di Asia Tenggara dengan permasalahan dan tanggapan yang serupa.

Untuk pertama kalinya, data unik tentang pandangan masyarakat umum dan ‘pemimpin opini’ tentang hukuman mati di Indonesia akan menyediakan sebuah alat alternatif untuk melibatkan pemangku kepentingan utama di Indonesia tentang hukuman mati. Penelitian ini jelas bertujuan untuk memberi dampak pada kebijakan dan praktik kriminal di Indonesia dan segala upaya pertukaran pengetahuan dan memfasilitasi dampak ini akan dilakukan selama penelitian, terutama pada tahap diseminasi. Kedutaan asing di Indonesia akan didorong untuk berpartisipasi dalam acara-acara diseminasi yang bertujuan untuk menggeser wacana, praktik, dan kebijakan. Mengingat tujuan lebih luas untuk memengaruhi kebijakan di seluruh Asia Tenggara, akan dilakukan berbagai upaya signifikan untuk melibatkan media, kedutaan besar dan pejabat di yurisdiksi negara-negara tetangga.

Kegiatan pelibatan dan penyebarluasan akan dilaksanakan dalam kemitraan dengan pelaku lokal utama dan ONP, termasuk mitra-mitra lokal kami, sehingga semakin memperkuat fondasi untuk kegiatan di masa mendatang yang mengarah pada pembatasan hukuman mati. Dengan merangsang dialog dan debat publik berpengetahuan, diharapkan bahwa program penelitian ini akan mendorong transparansi dalam penerapan hukuman mati, dan memberikan kepada semua pihak yang berkepentingan alat yang diperlukan untuk mengatasi persepsi hambatan menuju abolisi atau reformasi.

Penulis

Carolyn Hoyle

Profesor Carolyn Hoyle telah bekerja di University of Oxford Centre for Criminology sejak tahun 1991 dan menjadi Direktur lembaga ini tahun 2012-2017. Ia menerbitkan penelitian empiris dan teoretis tentang berbagai topik kriminologis, termasuk hukuman mati dan pembedaan yang salah, serta masalah pemolisian, kekerasan dalam rumah tangga, dan keadilan restoratif. Ia memberi kuliah secara luas tentang berbagai topik, termasuk hukuman mati, korban, dan keadilan restoratif, dan mengawasi mahasiswa-mahasiswa DPhil dan MPhil terkait topik-topik ini dan topik-topik kriminologis lainnya. Profesor Carolyn baru-baru ini menyelesaikan penelitian tentang pembedaan yang salah di Inggris, dan bukunya, *Reasons to Doubt: Wrongful Convictions and the Criminal Cases Review Commission*, diterbitkan pada bulan Januari 2019. Saat ini ia sedang mengerjakan studi tentang warga negara asing yang menghadapi risiko hukuman mati di Malaysia.

Peneliti

Dr. Iqrak Sulhin

Dr. Iqrak Sulhin, adalah Kepala Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Risetnya memfokuskan pada teori kriminologi, penologi, dan new media dan kejahatan. Antara 2008-2011, Iqrak terlibat dalam tim advokasi reformasi sistem pemasyarakatan Indonesia dan mendampingi pengembangan sistem pemantauan pemasyarakatan dan pengembangan metode asesmen narapidana di Indonesia.

Herlina Permatasari

Herlina Permatasari adalah Profesor Kriminologi di Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia. Risetnya memfokuskan pada sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya anak dan perempuan di dalam lembaga pemasyarakatan, kenakalan remaja, dan pusat penahanan imigrasi.

Arindita R. Koestoer

Arindita R. Koestoer menjadi asisten peneliti di Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia, sejak 2010. Saat ini dia menjabat sebagai Kepala Pusat Kajian Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

Patricia Rinwigati

Dr. Patricia Rinwigati, S.H., MIL adalah seorang pengajar di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Dia memiliki pengalaman dan kepakaran yang mendalam di hak asasi manusia, bisnis dan HAM, peradilan pidana, dan hukum internasional. Saat ini dia menjabat sebagai Direktur Pusat Penelitian Djokosoetono di Fakultas Hukum, Universitas Indonesia. Area risetnya mencakup hak asasi manusia, hukum humaniter, hukum pidana, dan hukum internasional.

The Death Penalty Project

The Death Penalty Project (DPP) adalah lembaga aksi hukum karitatif yang berbasis di Britania Raya yang bekerja untuk mendorong dan melindungi hak insani orang-orang yang menghadapi hukuman mati. Kami memberikan perwakilan hukum tanpa biaya kepada terpidana mati di seluruh dunia, dengan fokus pada negara-negara Persemakmuran, untuk menyoroti pengingkaran keadilan dan pelanggaran hak insani. Kami juga membantu barapidana rentan lainnya, termasuk yang di bawah umur, mereka yang menderita masalah kesehatan jiwa dan narapidana yang menjalani hukuman jangka panjang.

Selama tiga dasawarsa lebih, kerja kami telah memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pengingkaran keadilan, mendorong jaminan minimum peradilan yang adil dalam kasus-kasus pidana mati, dan dalam menetapkan terjadinya pelanggaran hukum domestik dan internasional. Melalui kerja hukum kami, penerapan hukuman mati telah dibatasi di banyak negara sesuai standar hak insani internasional. Melengkapi kegiatan hukum kami, kami menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas untuk anggota peradilan, pengacara dan jaksa penuntut, dan menugaskan studi tentang peradilan pidana dan permasalahan hak insani terkait dengan hukuman mati.

Kami telah menugaskan, mendukung dan menerbitkan penelitian akademik independen tentang sikap terhadap hukuman mati selama hampir satu dasawarsa. Kami menggunakan data asli dari survei opini publik dan penelitian empiris lainnya untuk melancarkan dialog dengan pembuat kebijakan dan politisi, dan mempertanyakan miskonsepsi umum seputar hukuman mati. Publikasi kami sebelumnya yang fokus pada sikap terhadap hukuman mati meliputi:

- *Public Opinion Survey on the Mandatory Death Penalty in Trinidad* (2011), oleh Roger Hood dan Florence Seemungal
- *The Death Penalty in Malaysia: Public Opinion on the Mandatory Death Penalty for Drug Trafficking, Murder and Firearms Offences* (2013), oleh Roger Hood
- *The Public Opinion Myth: Why Japan Retains the Death Penalty* (2015), oleh Mai Sato dan Paul Bacon
- *12 Years Without an Execution: Is Zimbabwe Ready for Abolition?* (2018), oleh Mai Sato

Laporan-laporan ini dan publikasi lain oleh The Death Penalty Project tersedia dan dapat diunduh di www.deathpenaltyproject.org

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM)

Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM) adalah organisasi nirlaba non-pemerintah garis depan yang menyediakan layanan hukum gratis bagi warga miskin dan korban pelanggaran hak asasi manusia; melakukan pemberdayaan hukum masyarakat bagi kelompok-kelompok terpinggirkan; dan mengadvokasi reformasi hukum dan perlindungan hak asasi manusia melalui kampanye, litigasi strategis, advokasi kebijakan, riset dan analisis.

LBHM memfokuskan kerjanya dalam bidang-bidang berikut: penghapusan hukuman mati, kebijakan narkoba, HIV dan hak asasi manusia, kesehatan jiwa, dan perlindungan hak-hak LGBT. Untuk informasi lebih lanjut silakan kunjungi www.lbhmasyarakat.org